



P E N E T A P A N

Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Hanis Sumaila bin Sumaila, NIK, 7502030501520002, tempat tanggal lahir Dulupi 5 Januari 1952, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Huata, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

Erni Huruji binti Huruji, NIK, 750203500360001, tempat tanggal lahir Gorontalo, 10 Maret 1956, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Huata, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal 27 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 187/Pdt.P/2023/PA.Tlm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 15 Oktober 1971 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah ayah pemohon II yang bernama **Huruji** yang selanjutnya kuasa untuk pengucapan ijab **Imam Baaja** (imam setempat) Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah **Tahi dan Mani**;
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II sejumlah Rp.250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat sholat di bayar tunai;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Perawan, Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan memiliki lima orang anak bernama Amina, Astin, Asna, Arman, Asmin
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga dalam rumah tangga para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Tilamuta agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Hanis Sumaila bin Sumaila**) dan Pemohon II (**Erni Huruji binti Huruji**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1971 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan biaya perkara secara Hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tilamuta sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Erwan Djibu bin Habu Djibu, tempat tanggal lahir Tilamuta 1 Agustus 1952, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun I jambura, Desa Dulupi, Kecamatan Dulupi,

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Kabupaten Boalemo, saksi adalah mantan Kepala Desa tempat tinggal para Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 Oktober 1971.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut pada saat itu saksi ada kepala Desa.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah ayah pemohon bernama Huruji.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tahi dan Mani, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan sperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Imam Baaja dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai lima orang anak bernama Amina, Astin, Asna, Arman, Asmin.
- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arifin Moha bin Djamaludin Moha, tempat tanggal lahir Dulupi 3 Maret 1952, agama Islam pendidikan SD pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun VI Huata, Desa Dulupi, kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, saksi adalah sepupu Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Islam di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo pada tanggal 15 Oktober 1971.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Huruji
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Tahi dan Mani, dengan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan sperangkat alat shalat dibayar tunai.
- Bahwa yang menikahkan dan mengucapkan ijab adalah imam bernama Imam Baaja dan qabul diucapkan oleh Pemohon I
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta telah dikaruniai lima orang anak bernama Amina, Astin, Asna, Arman, Asmin.

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II, telah mengurus perkawinan namun buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak keluar.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tilamuta tanggal 21 Agustus 2023 tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tilamuta.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1971 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Huruji dan yang menikahkan (ijab) adalah imam bernama Imam Baaja dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tahi dan Mani namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg. Dan Pasal 309 R.Bg. sehingga membuktikan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Oktober 1971 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo dengan wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Huruji dan yang mengucapkan ijab adalah Imam Baaja dengan maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tahi dan Mani, saat menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, selama menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak bernama Amina, Astin, Asna, Arman, Asmin, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan berdasarkan syariat islam pada tanggal 15 Oktober 1971, di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
2. Bahwa bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah pemohon II bernama Huruji.
3. Bahwa yang menikahkan (ijab) adalah Imam Baaja.
4. bahwa maskawin berupa uang Rp 250 (dua ratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Tahi dan Mani.

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, dan tidak sesusuan dan tidak terdapat halangan untuk melakukan perkawinan.
6. Bahwa saat pernikahan status pemohon I jelek dan pemohon II perawan.
7. Bahwa selama perkawinan tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai lima orang anak bernama Amina, Astin, Asna, Arman, Asmin.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pembuatan buku nikah.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sejak 15 Oktober 1971, hakim menilai apabila perkawinannya tidak diisbatkan maka akan berdampak tidak baik bagi kedua belah pihak dan juga keturunannya, sehingga mengisbatkan perkawinan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II lebih mendatangkan kemaslahatan dan berdasarkan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



2002 tentang Perlindungan Anak “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya” dengan diisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II menjadi legal dan hak-hak anak terlindungi.

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Oktober 1971 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas dan memperhatikan pasal 2 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka cukup alasan hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 dengan menyatakan sah perkawainan Pemohon I (Hanis Sumaila bin Sumaila) dan Pemohon II (Erni Huruji binti Huruji) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1971 di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatitkan, maka berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, “.....setiap perkawinan harus dicatat...” oleh karena Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah beralamat di Desa Dulupi, Kecamatan Dulupii, Kabupaten Boalemo maka hakim berpendapat dengan dikabulkannya petitum angka (2) maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Talamuta, tanggal 21 Agustus 2023 tentang Pembebanan Biaya Perkara pada Anggaran Negara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Talamuta tahun 2023;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Hanis Sumaila bin Sumaila**) dengan Pemohon II (**Erni Huruji binti Huruji**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 1971, di Desa Bubaa, Kecamatan Paguyaman Pantai, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Talamuta tahun 2023.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm



Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh hakim, pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 H. oleh **Sitriya Daud, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hj. Irene Sahi, S.Pd, S.H, M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Sitriya Daud, S.HI., M.H

Panitera Pengganti

Hj. Irene Sahi, S.Pd, S.H, M.H

Perincian Biaya:		
Biaya Pendaftaran	: Rp	0
Biaya Proses	: Rp	0
Biaya Pemanggilan	: Rp	0
PNBP Panggilan	: Rp	0
Biaya Redaksi	: Rp	0
Biaya Materai	: Rp	0
Jumlah	: Rp	0
(nol rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.187/Pdt.P/2023/PA.Tlm